BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perpajakan

Perpajakan di Indonesia sudah dilaksanakan sejak zaman Belanda dengan nama " *De Inspectie Van Finantien* " yang dipimpin oleh *Cornelis de Houtman.* Badan ini bekerja berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini, dimana pendapatan dari pajak dilakukan secara paksa terhadap semua rakyat.

Keberadaan badan ini di Indonesia tidak berlangsung lama karena pada saat Indonesia mulai diduduki Jepang tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, De Inspectie Van Finantien diganti oleh suatu badan yang bernama " Zeimuba " dengan tugas dan fungsi yang sama.

Tetapi setelah Indonesia merdeka dan Jepang sudah meninggalkan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengganti Zeimuba menjadi Inspeksi Keuangan. Di Bandung Inspeksi Keuangan terdapat di Coedis (Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Seiring dengan perkembangan zaman serta pertambahan penduduk yang meningkat maka nama Inspeksi Keuangan dirubah menjadi Inspeksi Pajak. Begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung pada tahun 1976 berubah nama dan dipecah menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Inspeksi Pajak bandung dengan daerah wewenangnya meliputi; Daerah Swantantra Tingkat II Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.

2. Inspeksi Pajak Karawang dengan daerah wewenang meliputi; Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang berkedudukan di Karawang.

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan di segala bidang yang secara langsung mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang harus dilayani oleh Kantor Pajak, Maka Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, meliputi Kotamadya Bandung sebelah timur yang terbelah oleh Jalan Moh. Toha, Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan Cipaganti dan Jalan Setiabudi dan berkantor di Jalan Asia Afrika No. 11 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, meliputi kotamadya Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak Bandung Timur, Kabupaten Bandung dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 istilah Kantor Inspeksi Pajak dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Di wilayah Bandung sendiri Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi 4 (empat) kantor,

Yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung TIMUR, beralamat di Jalan Kiara Condong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung TENGAH, beralamat di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung BARAT, beralamat di Jalan Soekarna-Hatta Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung CIMAHI, beralamat sementara di Jalan Ria No. 1 Cimahi.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 94/KMK/01?1994 terjadi perubahan sehingga Kantor Pelayanan Pajak di Bandung dipecah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung CIMAHI, meliputi Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jalan Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung TEGALEGA, meliputi Daerah Pemerintah (d/h Kewedanaan) Tegalega yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung CIBEUNYING, meliputi daerah pemerintah wilayah Cibeunyaing dan Ujungberung di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung KAREES, meliputi daerah pemerintah wilayah Karees (termasuk Kota Sumadang) yang berkantor di Jalan Kiara Condong No. 372 Bandung.

5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung BOJONEGARA, meliputi daerah pemerintah wilayah Bojonegara dan berkantor sementara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/01/1994 ini berlaku sampai sekarang.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pada Kantor Pelayanan pajak Bandung Karees terdapat 9 (sembilan) seksi yang membawahi beberapa Sub Seksi, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha ini membawahi :
   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
   b. Urusan Keuangan.
   c. Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Pengolahan data dan informasi, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :
   a. Sub Seksi Data masukan dan Data Keuangan.
   b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.
   c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :
   a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak
   b. Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi.
   b. Sub Seksi Verifikasi PPh Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh badan.
   b. Sub Seksi Verifikasi PPh Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, dalam melaksanakan tugasnya saksi ini membawahi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan /Pemungutan PPh.
   b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan/Pemungutan PPh.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :
   a. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri.
   b. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan.
   c. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
   d. Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :

a. Sub seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.

b. Sub Seksi keberatan PPh.

c. Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL.

d. Sub Seksi Rekonsiliasi.

9. Seksi Penagihan, dalam melaksanakan tugasnya seksi ini membawahi :

a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.

b. Sub Seksi Penagihan.

Mengenai struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees terlampir.

2.3 Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees tergolong pada tipe A. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

a. Mengamankan pajak di wilayahnya

b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya

Dalam sehari-harinya , kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh :

1. Kepala Sub bagian Tata Usaha

Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kasubag TU dibantu oleh :

a. Urutan Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Urusan Keuangan

c. Urusan Rumah Tangga

2. *Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi*

Kepala Seksi dan Data Informasi langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam menjalankan tugas sehari-hari Kasi PDI dibantu oleh :

a. Sub Seksi Data Masukan
b. Sub Seksi Penyajian Data dan Informasi
c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Tugas ketiga seksi ini menghimpun dan mengolah serta menggali potensi yang dapat menunjang penerimaan negara dibidang perpajakan dan bahan-bahan yang dihimpun akan disalurkan ke seksi-seksi lain yang memerlukan.

3. *Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan*

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala yaitu Kepala Seksi TUP yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya Kepala Seksi TUP dibantu oleh :

a. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak
b. Kepala Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak
c. Kepala Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan

4. *Seksi PPN dan PTLL*

Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi PPN dan PTLL yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugas sehari-harinya Kepala Seksi PPN dan PTLL ini dibantu oleh :

a. Sub Seksi PPN Industri

b. Sub Seksi PPN Perdagangan

c. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL

d. Sub Seksi Verivikasi PPN dan PTLL

5. *Seksi PPh Perseorangan*

Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi PPh Perseorangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Perseorangan

b. Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan

6. *Seksi PPh Badan*

Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi PPh Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Badan

b. Sub Seksi Verivikasi PPh Badan

7. *Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21*

Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pot-Put PPh

b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh

8. *Seksi Penerimaan dan Keberatan*

Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak
b. Sub Seksi Rekonsilasi
c. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL
d. Sub Seksi Keberatan PPh Badan dan Perseorangan.

9. *Seksi Penagihan*

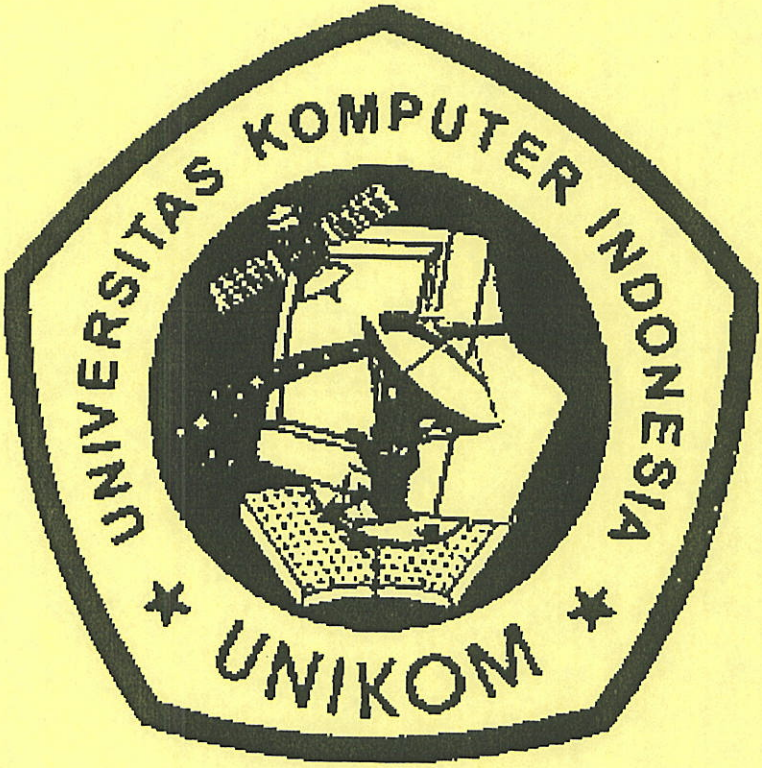
Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam melakukan tugasnya dibantu oleh:

a. Sub Seksi Piutang Pajak
b. Sub Seksi Penagihan

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kantor pelayanan pajak Bandung Karees mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional pelayanan perpajakn di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak tidak langsung lainnya, dalam daerah wewenang berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Khusus pada seksi pemotongan dan pemungutan kegiatan yang dilakukan adalah memerikasa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk, kemudian SPT Tahunan tersebut disortir dan diarsipkan sesuai dengan nomor urutnya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM